


**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP  
HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA,  
KOMISARIS UTAMA DAN  
PENJAMIN AVALIST  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001)**

*The Consequences Of Limited Company That Has Not Been  
Validated As A Legal Entity Against Debts Managing, Chief  
Commisioner And Guarantor  
(Study Of Supreme Court Ruling The Republic Of Indonesia Number  
1436 K/Pdt/2001)*

**SKRIPSI**

HEVI SAPUTRI  
NIM 050710191070

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP  
HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA,  
KOMISARIS UTAMA DAN  
PENJAMIN AVALIST  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001)**

*The Consequences Of Limited Company That Has Not Been  
Validated As A Legal Entity Against Debts Managing, Chief  
Commisioner And Guarantor  
(Study Of Supreme Court Ruling The Republic Of Indonesia Number  
1436 K/Pdt/2001)*

**SKRIPSI**

HEVI SAPUTRI  
NIM 050710191070

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya.

*(Terjemahan Surat Al-Baqoroh ayat 283)\**



---

\* ) Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta H.I. Mugiono dan Mama HJ. Siti Hasanah, yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan dan memberi kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan, doa restu, dan materi yang tak ternilai oleh apapun juga di dunia ini.
2. Bapak/Ibu Guru SD, SMP, dan SMA atas segala ilmu yang telah diberikan hingga mengantarkan saya pada Perguruan Tinggi ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi bekal hidup yang tak ternilai harganya;
4. Suami tercinta atas segala support dan kesabarannya;



**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM  
DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP  
HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA,  
KOMISARIS UTAMA DAN  
PENJAMIN AVALIST  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001)**

*The Consequences Of Limited Company That Has Not Been  
Validated As A Legal Entity Against Debts Managing, Chief  
Commisioner And Guarantor  
(Study Of Supreme Court Ruling The Republic Of Indonesia Number  
1436 K/Pdt/2001)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember


HEVI SAPUTRI  
NIM 050710191070

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 MEI 2012**

**Oleh:  
Pembimbing,**



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M**  
**NIP. 197810242005011002**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA, KOMISARIS UTAMA DAN PENJAMIN AVALIST (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001)**

*The Consequences Of Limited Company That Has Not Been Validated As A Legal Entity Against Debts Managing, Chief Commisioner And Guarantor (Study Of Supreme Court Ruling The Republic Of Indonesia Number 1436 K/Pdt/2001)*

Oleh :

**HEVI SAPUTRI**  
**NIM. 050710191070**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M**  
**NIP. 197810242005011002**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600101 198802 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 194809031980021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

### Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

.....

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M  
NIP. 197810242005011002

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hevi Saputri

NIM : 050710191070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA, KOMISARIS UTAMA DAN PENJAMIN AVALIST (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2012  
Yang menyatakan,

HEVI SAPUTRI  
NIM. 050710191070

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA, KOMISARIS UTAMA DAN PENJAMIN AVALIST (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak I WayanYasa, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Keluarga Besarku tercinta Mama Hj. Siti Hasanah dan Ayahanda H. Ilham Mugiono, Kakak-Kakakku Siti Hairyah, S.H. dan Handik Saputra serta Adikku Arobyono Putra, Keponakanku Icha, Ego, Bintang, Septa, Raldo, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya.
9. Suamiku tercinta Edward Karl Zosel dan Mama Mertua Endang Zosel, terima kasih atas dorongan semangat dan kesabarannya dalam membantu penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Adit, Anggi, Helmi, Buyung, Deki, Hendrik, Slamet, Desi, Vira, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 30 Mei 2012

Penulis

## RINGKASAN

### **AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP HUTANG-PIUTANG DIREKTUR UTAMA, KOMISARIS UTAMA DAN PENJAMIN AVALIST (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001)**

Bank sebagai lembaga keuangan, disamping memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha pokok bisnisnya adalah memberikan pelayanan kredit kepada para nasabahnya. Bank dalam memberikan kredit selalu meminta nasabah debitur untuk menyediakan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Walaupun prinsip kehati-hatian telah dipegang teguh oleh bank, tetapi pada kenyataannya masih banyak debitur yang wanprestasi. Hal tersebut merupakan resiko yang sering timbul dalam lapangan perbankan. Berbagai upaya pasti akan dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet, salah satu upaya tersebut ialah meminta putusan pada peradilan perdata. Kasus yang dialami oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera (BPD SUMUT) berhadapan dengan PT.TWIN JAYA STEEL (PT.TJS) yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum adalah kasus yang benar-benar memakan waktu lama hingga pada putusan Mahkamah Agung.

Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu : *Pertama*, Apa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai akibat hukum terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama serta Penjamin Avalist atas utang-piutang PT yang belum disahkan sebagai badan hukum, *kedua*, Apa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengenai akibat hukum terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama serta Penjamin Avalist atas utang-piutang PT yang belum disahkan sebagai badan hukum, *ketiga*, Apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI mengenai akibat hukum terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama serta Penjamin Avalist atas utang-piutang PT yang belum disahkan sebagai badan hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai akibat hukum terhadap

Komisaris Utama, Direktur Utama serta Penjamin Avalist atas utang-piutang PT yang belum disahkan sebagai badan hukum, Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengenai akibat hukum terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama serta Penjamin Avalist atas utang-piutang PT yang belum disahkan sebagai badan hukum, Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI mengenai akibat hukum terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama serta Penjamin Avalist atas utang-piutang PT yang belum disahkan sebagai badan hukum.

Objek yang telah digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, Komisaris Utama, Direktur Utama bersama-sama bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelunasan utang PT. TWIN JAYA STEEL yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum. Selanjutnya terhadap penjamin, dilepaskan kewajibannya untuk ikut bertanggung jawab atas pembayaran pelunasan hutang/kredit tersebut, karena perjanjian yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud hanya bersifat sepihak dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari kasus ini, diharapkan untuk menjadi suatu cermin bagi bank dan juga bagi penjamin agar lebih selektif dalam mensurvey calon nasabah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Pengertian Perusahaan dan Hukum Perusahaan .....	9
2.2 Pengertian Perseroan Terbatas (PT) .....	11
2.2.1 Element Yuridis PT .....	12
2.2.2 Macam-Macam PT .....	13
2.3 Struktur Organ PT .....	14
2.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	14
2.3.1.1 Pengertian RUPS .....	15
2.3.1.2 Hak dan Kewenangan RUPS.....	16
2.3.2 Komisaris .....	17
2.3.2.1 Pengertian Komisaris .....	17
2.3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris .....	17
2.3.3 Direksi.....	18
2.3.3.1 Pengertian Direksi .....	19
2.3.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	19
2.4 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit .....	20
2.4.1 Pengertian Kredit.....	20
2.4.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	21
2.5 Kredit Macet atau Kredit Bermasalah .....	22
2.6 Jaminan .....	23
2.6.1 Pengertian jaminan .....	23
2.6.2 Bentuk-Bentuk Jaminan.....	24
2.7 Penjamin .....	26
2.7.1 Pengertian Penanggung/Penjamin ( <i>Borgtocht</i> ) .....	26
2.7.2 Macam-Macam <i>Borgtocht</i> .....	27

<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Mengenai Akibat Hukum Terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama, Dan Penjamin Avalist Atas Utang-Piutang Perseroan Terbatas Yang Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum.....	28
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Mengenai Akibat Hukum Terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama, Dan Penjamin Avalist Atas Utang-Piutang Perseroan Terbatas Yang Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum.....	49
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Mengenai Akibat Hukum Terhadap Komisaris Utama, Direktur Utama, Dan Penjamin Avalist Atas Utang-Piutang Perseroan Terbatas Yang Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum.....	56
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1436 K/Pdt/2001
- ✓ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

